



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan No. 9 Telp 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 18 Agustus 2020

Nomor : 180/0011702
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Sosialisasi dan penegakan hukum di
Protokol kesehatan COVID-19

Kepada Yth. :
Bupati/Walikota se Jawa Tengah

TEMPAT

Berdasarkan:

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0011684 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

bersama ini disampaikan agar Saudara:

- a. Melaksanakan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Saudara pada tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
- b. Melakukan penegakan hukum dan/atau penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* secara serentak mulai tanggal 24 Agustus 2020;
- c. Pelaksanaan sosialisasi, penegakan hukum dan/atau penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan potensi wilayah dan kearifan lokal serta melibatkan unsur aparat penegak hukum di masing-masing wilayah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.